



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menegakkan, menjaga, dan mengembangkan nilai-nilai ilmiah, maka perlu menerapkan nilai-nilai integritas akademik karya ilmiah Universitas Pendidikan Ganesha;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 355);
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 505/KMK.05/2015 Tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Ganesha yang selanjutnya disebut Undiksha adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah pemimpin Undiksha yang menyelenggarakan dan mengelola Undiksha.
3. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
4. Integritas Karya Ilmiah adalah norma dan ketentuan dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam menghasilkan karya ilmiah.
5. Karya Ilmiah adalah hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Undiksha dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
6. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undiksha.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undiksha.
13. Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah adalah badan non struktural yang bertugas untuk menelaah, memeriksa, dan menetapkan kelayakan karya ilmiah.
14. Terduga adalah orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran integritas akademik karya ilmiah.
15. Pelapor adalah badan atau pihak berkepentingan yang melaporkan adanya potensi pelanggaran integritas akademik karya ilmiah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. menegakkan, menjaga, dan mengembangkan nilai-nilai integritas akademik karya ilmiah; dan
- b. menjadi pedoman dalam menghasilkan karya ilmiah.

### Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. membangun iklim akademik berdasarkan nilai-nilai integritas akademik karya ilmiah; dan
- b. menjadi acuan dalam menghasilkan karya ilmiah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Integritas Akademik Karya Ilmiah meliputi:

- a. Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah;
- b. Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Kewenangan;
- c. jenis pelanggaran;
- d. pencegahan pelanggaran dan pembinaan;

- e. sanksi pelanggaran; dan
- f. penegakan integritas.

#### BAB IV KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK KARYA ILMIAH

##### Pasal 5

- (1) Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a bertugas untuk menelaah, memeriksa, dan menetapkan kelayakan integritas akademik karya ilmiah.
- (2) Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) unsur, yaitu:
  - a. pelindung;
  - b. penanggung jawab;
  - c. pembina;
  - d. ketua; dan
  - e. anggota.
- (3) Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### BAB V TUGAS, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN

##### Pasal 6

Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah memiliki tugas:

- a. Melakukan sosialisasi tentang integritas akademik karya ilmiah kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Undiksha; dan
- b. Mengkaji dan mengevaluasi aspek integritas akademik dalam karya ilmiah.

##### Pasal 7

Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah memiliki fungsi:

- a. Penegakan integritas akademik karya ilmiah.
- b. Pencegahan pelanggaran terhadap integritas akademik karya ilmiah.
- c. Penelaahan terhadap karya ilmiah.

##### Pasal 8

Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah bertanggung jawab untuk:

- a. mencegah dan mengurangi risiko pelanggaran integritas akademik karya ilmiah; dan
- b. melakukan telaah terhadap karya ilmiah.

## Pasal 9

Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah memiliki kewenangan:

- a. melakukan sosialisasi, pencegahan, pembinaan, serta penanggulangan pelanggaran karya ilmiah;
- b. memberikan laporan hasil telaah karya ilmiah kepada Rektor; dan
- c. memberikan putusan atas pelanggaran karya ilmiah.

## BAB VI JENIS PELANGGARAN

### Pasal 10

Jenis pelanggaran integritas akademik karya ilmiah meliputi:

- a. Fabrikasi adalah pembuatan data penelitian dan/atau informasi palsu;
- b. Falsifikasi adalah perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;
- c. Plagiasi adalah mengambil sebagian atau seluruh karya atau hak kekayaan intelektual orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber secara tepat, mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat;
- d. Kepengarangan tidak sah adalah kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi, menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dan/atau menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi;
- e. Konflik kepentingan adalah subjektivitas atas karya ilmiah yang dihasilkan serta menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu; dan
- f. Publikasi ganda adalah mengirimkan karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu pihak.

## BAB VII PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 11

- (1) Pencegahan pelanggaran dan pembinaan integritas akademik karya ilmiah dilakukan dalam bentuk:
  - a. penulisan laporan; dan
  - b. publikasi karya ilmiah.
- (2) Penulisan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Laporan wajib dilampiri pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh penulis atau peneliti, menyatakan bahwa laporan tersebut bebas dari pelanggaran integritas akademik karya ilmiah;
  - b. Jika di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran integritas akademik karya ilmiah, peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
  - c. Penulisan laporan wajib mencantumkan semua nama yang memberikan kontribusi; dan
  - d. Jika ada pihak yang tidak berkenan namanya dicantumkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka wajib membuat surat pernyataan.
- (3) Penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan hal berikut.
- a. Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah harus mencantumkan semua nama yang terlibat dan berkontribusi secara signifikan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah harus mengikuti format penulisan yang ditentukan oleh penerbit; dan
  - c. Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah harus mencantumkan afiliasi Universitas Pendidikan Ganesha dan/atau sumber dana pada bagian ucapan terima kasih (*Acknowledgement*).
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi untuk membangun budaya akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (5) Fasilitasi yang dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dalam bentuk:
- a. sosialisasi; dan
  - b. bimbingan teknis.

## BAB VIII SANKSI PELANGGARAN

### Pasal 12

- (1) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan sanksi didasarkan pada tingkat pelanggaran ringan, sedang, dan berat ditentukan berdasarkan riwayat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Intensitas pelanggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan sanksi, yaitu apakah terdapat upaya untuk memberikan keterangan palsu, meningkari, mengaburkan informasi, dan mengajarkan praktik yang salah kepada orang lain secara sengaja.
- (3) Pertimbangan dampak pelanggaran yang terjadi:
  - a. risiko dan dampak bagi individu;
  - b. risiko dan dampak bagi kelompok; dan/atau
  - c. risiko dan dampak secara nasional dan/atau internasional.

## Pelanggaran dan Sanksi

### Pasal 13

- (1) Pelanggaran integritas akademik karya ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan jenis pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penundaan kenaikan jabatan;
  - b. penurunan jabatan akademik; atau
  - c. pemberhentian dari jabatan sebagai dosen atau tenaga kependidikan.
- (3) Pelanggaran integritas akademik karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa akan diberikan sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. pengurangan nilai atas karya ilmiah yang dihasilkan;
  - b. pembatalan nilai mata kuliah;
  - c. pengurangan hingga pembatalan sebagian hak mahasiswa, misalnya hak yang berkaitan dengan beasiswa; atau
  - d. pemberhentian statusnya sebagai mahasiswa.
- (4) Bagi mahasiswa yang sudah lulus dapat dikenakan sanksi administratif untuk dibatalkan pemberian ijazah dan yang sejenis.
- (5) Penentuan sanksi pelanggaran diputuskan oleh Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah melalui sidang pleno.

## BAB IX

### PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK KARYA ILMIAH

#### Pasal 14

- (1) Penegakan integritas akademik karya ilmiah didasarkan atas pengaduan atau tanpa pengaduan.
- (2) Penegakan integritas akademik karya ilmiah dengan pengaduan didasarkan atas ajuan oleh pelapor.
- (3) Penegakan integritas akademik karya ilmiah tanpa pengaduan didasarkan atas temuan dari Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah.

#### Pengajuan Laporan

#### Pasal 15

- (1) Pelapor membuat laporan tertulis kepada Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah dengan disertai identitas.
- (2) Dugaan adanya pelanggaran integritas akademik karya ilmiah, baik dengan pengaduan maupun tanpa pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah.

## Prosedur Penegakan Integritas Akademik Karya Ilmiah

### Pasal 16

Penegakan integritas akademik karya ilmiah dilakukan dengan prosedur berikut.

- a. Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah melakukan analisis awal atas dugaan adanya pelanggaran integritas akademik karya ilmiah;
- b. Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah melakukan pemanggilan kepada Terduga serta meminta Terduga untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis disertai dengan bukti yang relevan; dan
- c. Setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Terduga tidak hadir, maka akan dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran.

## Prosedur Pembelaan Terduga

### Pasal 17

Pembelaan Terduga dilakukan dengan prosedur berikut.

- a. Terduga memenuhi panggilan Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah;
- b. Terduga diberi batas waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pertemuan dengan Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah untuk melengkapi dan menyerahkan pembelaan secara tertulis dan bukti-buktinya;
- c. Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis beserta buktinya;
- d. Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah mempelajari berkas pembelaan dan mengambil keputusan;
- e. Jika diperlukan penjelasan langsung, Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah akan memanggil Terduga;
- f. Apabila Terduga tidak menyerahkan bukti pembelaan sampai batas waktu yang telah ditentukan, Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah akan memanggil kembali Terduga; dan
- g. Apabila sampai pemanggilan ketiga Terduga tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka tindak lanjutnya adalah pemberian sanksi.

## Pengambilan Keputusan dan Pemberian Sanksi

### Pasal 18

Tahapan pengambilan keputusan dan pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut.

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas serta melakukan analisis, Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah akan memberikan kesimpulan apakah memang ada pelanggaran integritas akademik karya ilmiah atau tidak;
- b. Hasil pemeriksaan yang membuktikan bahwa terdapat pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan jika terbukti tidak ada pelanggaran, maka kasus dianggap selesai;
- c. Selanjutnya Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Rektor; dan
- d. Berdasarkan laporan Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah, Rektor memberikan keputusan sesuai dengan hasil pemeriksaan.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 10 Juni 2025



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I WAYAN LASMAWAN  
NIP. 196702211993031002